

KEBIJAKAN MIGRASI SIARAN TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL

Syaidah

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI Bandung)
Jl. Pajajaran No. 88 – Bandung - 40173, Fax. (022) 6021740
HP. 085795333748

MIGRATION POLICY OF ANALOG TO DIGITAL TELEVISION BROADCASTING

Abstract

All countries should have set the year of migration from analogue to digital broadcasting. Developed countries in Europe and the United States have even shut down analog broadcasts and switch to digital broadcasting. Indonesian Government stipulates that the implementation of digital broadcasting must started not later than 2012 and in subsequent years in the big cities that have digital broadcasting will have an analogue switched - off. Since the early of 2012, Indonesia through the regulation No. 05 in 2012 from Minister of ICT, adopting the digital terrestrial television broadcasting standard of Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial (DVB-T2) which is the improvement of DVB - T standard which set in 2007. In this case, the government is trying to adapt to rapid technological developments and take it as an opportunity for the development of the national broadcasting industry forward. Before setting a digital standard, the government must have conduct a study and public consultation, involving all relevant stakeholders.

Keywords : implementation, policy, migration analog to digital television broadcasting .

Abstrak

Semua negara harus menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran analog dan beralih ke siaran digital. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-lambatnya implementasi penyiaran digital dimulai tahun 2012 dan di tahun-tahun berikutnya di kota-kota besar yang telah bersiaran digital akan dilakukan analog *switch-off*. Dalam *roadmap* implementasi penyiaran televisi digital, pemerintah merencanakan bahwa tahun 2018 akan dilakukan analog *switch-off* secara nasional. Mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial *Digital Video Broadcasting – Terrestrial second generation (DVB-T2)* yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang

bagi pengembangan industri penyiaran nasional ke depan. Sebelum menetapkan standar digital tersebut, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dan konsultasi publik dengan melibatkan para *stakeholders* terkait.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, migrasi siaran televisi analog ke digital.

PENDAHULUAN

Televisi merupakan salah satu souvenir paling fenomenal dari abad ke 20. Kehadirannya yang mampu mengubah kultur bangsa maupun negara secara progresif bahkan radikal. Kehadiran televisi membuat santai penggunaannya. Dewasa ini setelah lebih dari 50 tahun lebih penyiarannya, ternyata ditemukan sebuah fakta ketidakpuasan bahwa sistem transmisi yang ada saat ini belum bisa memuaskan pihak-pihak yang terkait. Sistem transmisi tersebut adalah sistem analog. Hal ini dinilai ketinggalan zaman. Walaupun akhir-akhir ini ada peningkatan mutu pemancaran televisi analog dengan pemanfaatan saluran kabel atau satelit yang membuat gambar di layar televisi tampak lebih jernih. Tetapi, dapat dirasakan hasil yang ada tetap belum maksimal. Hal ini dibuktikan pada tahun 1998, saat para pengusaha pemancar televisi menyadari ada kendala untuk terus meningkatkan mutu gambar siaran televisi. Mulai saat itulah muncul wacana untuk memindahkan teknologi analog ke digital secara total. Ditambah dengan konteks perjalanan panjang industri televisi di Indonesia sejak tahun 1962 yang sampai saat ini belum banyak perubahan teknologi yang signifikan.

Dibandingkan negara-negara lain di

belahan dunia, Indonesia relatif tertinggal dalam implementasi TV digital. Implementasi sistem TV digital di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah dimulai beberapa tahun lalu. Di Jerman, proyek ini telah dimulai sejak tahun 2003 untuk kota Berlin dan tahun 2005 untuk Muenchen dan saat ini hampir semua kota besar di Jerman sudah bersiaran TV digital. Belanda telah memutuskan untuk melakukan *switch off* (penghentian total) siaran TV analognya sejak akhir 2007. Perancis akan menerapkan hal yang sama pada tahun 2010. Inggris sejak akhir 2005 telah melakukan uji coba mematikan beberapa siaran analog untuk menguji penghentian total sistem analog bisa dilakukan pada tahun 2012. Kongres Amerika Serikat telah memberikan mandat untuk menghentikan siaran TV analog secara total pada 2009, begitu pula Jepang pada 2011. Negara-negara di kawasan Asia juga sudah mulai melakukan migrasi total. Di Singapura, TV digital diluncurkan sejak Agustus 2004 dan saat ini telah dinikmati lebih kurang 250.000 rumah. Di Malaysia, uji coba siaran TV digital juga sudah dirintis sejak 1998, dengan dukungan dana sangat besar dari pemerintah dan saat ini siarannya sudah bisa dinikmati lebih dari 2 juta rumah (Dharmanto, 2008).

Mulai tahun 2007, pemerintah memusatkan perhatian agar siaran televisi

digital dapat mulai dijalankan. Awal Februari 2007 pemerintah menggelar konsultasi publik untuk membicarakan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penentuan Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial.

Pada tanggal 21 Maret 2007, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak. Keputusan itu menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terrestrial tidak bergerak di Indonesia.

Dalam publikasi Kemkominfo tertanggal 25 Februari 2008, pemerintah akan menyelenggarakan uji coba televisi digital pada tahun 2008 yang diharapkan bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan yang terkait dengan televisi. Bagi penyelenggara siaran, diharapkan mereka akan menyiarkan program mereka secara digital. Di samping itu penyiaran digital akan memberi kesempatan kepada mereka terhadap peluang bisnis baru di bidang konten yang lebih kreatif, variatif, dan menarik. Bagi institusi pemerintah, uji coba penyiaran digital akan mendukung penyusunan perencanaan *masterplan* frekuensi digital dengan melakukan pengukuran kekuatan sinyal, interferensi antara analog dan digital, dan pengukuran parameter lainnya serta menyiapkan berbagai perangkat peraturan terkait dengan rencana implementasi siaran digital. Bagi industri elektronik dalam negeri, uji coba tersebut akan mendukung produksi *set top box* dan mengukur kinerjanya. Dan bagi masyarakat luas, uji coba tersebut untuk memperkenalkan siaran TV digital agar masyarakat dapat

membandingkan keunggulan kualitas siaran digital dengan analog (kominfo.go.id).

Secara teknis, TV digital memberikan sejumlah keuntungan bagi penggunaannya. Televisi digital memungkinkan tersedianya layanan siaran tambahan yang bersifat interaktif seperti halnya internet. Kualitas audiovisual yang lebih baik, menjadi keunggulan televisi ini, sehingga penonton dapat menikmati layar kaca seperti layaknya layar lebar. Penggabungan televisi dan internet juga akan membuka kemungkinan untuk pelayanan-pelayanan baru, seperti: penyediaan *link* antara program dokumenter dengan ensiklopedia *online*; akses kepada arsip digital untuk memperoleh informasi-informasi tambahan bagi program-program berita dan *current affairs*; membuat *link* antara program drama atau komedi dengan situs-situs internet yang dibuat oleh para penggemar (*fans*) program-program tersebut. Dimungkinkan pula *streaming* video yang lazim di dunia internet, termasuk *film on demand* dan siaran langsung melalui internet (Hastjarjo, 2007). Di samping itu, sistem digital memungkinkan diversifikasi saluran sehingga menjadi saluran multikanal. Konon, satu kanal analog dapat dipecah dan diisi oleh 4-6 saluran televisi digital.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam implementasi kebijakan ada beberapa persyaratan implementasi yang harus

diperhatikan. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, karena kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap tugas atau kegiatan pekerjaan. Sehingga tercapai kelancaran atau keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan (Effendy, 2013).

TV Digital

Televisi digital (*Digital Television*, DTV) atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. TV Digital bukan berarti pesawat televisinya yang digital, namun lebih kepada sinyal yang dikirimkan adalah sinyal digital atau mungkin yang lebih tepat adalah siaran digital (*Digital Broadcasting*). Televisi resolusi tinggi atau *high-definition television* (HDTV), yaitu: standar televisi digital internasional yang disiarkan dalam format 16:9 (TV biasa 4:3) dan *surround-sound 5.1 Dolby Digital*. TV digital memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi dari standar lama. Penonton melihat gambar berkontur jelas, dengan warna-warna matang, dan *depth-of-field* yang lebih luas daripada biasanya (kominfo.go.id)

TV Analog

Televisi analog mengodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan/atau frekuensi dari sinyal.

Seluruh sistem sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke analog. Sistem yang dipergunakan dalam televisi analog NTSC (*National Television System Committee*), PAL, dan SECAM. Kelebihan *signal digital* dibanding analog adalah ketahanannya terhadap gangguan (*noise*) dan kemudahannya untuk diperbaiki (*recovery*) di penerima dengan kode koreksi error (*error correction code*) (kominfo.go.id)

Perbedaan TV Digital dengan TV Analog

Teknologi televisi digital lebih efisien dalam penggunaan kanal frekuensi dibandingkan teknologi analog yang selama ini dipergunakan. Berdasarkan *masterplan* televisi yang tengah disusun, pemerintah akan mengalokasikan 14 kanal frekuensi. 10 kanal frekuensi ini telah dialokasikan bagi televisi swasta yang telah beroperasi. Satu kanal untuk TVRI, satu kanal untuk televisi lokal, dan dua kanal untuk televisi digital

Wilayah layanan TV digital penerimaan tetap *free-to-air* DVB-T sama dengan wilayah layanan TV analog UHF sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2003. Alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap *free-to-air* DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 – 45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing-masing kanal adalah 8 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola *reuse* 3 grup kanal frekuensi). TV digital, katanya, memang

menuntut keterlibatan banyak pihak, di antaranya perusahaan seluler, sedangkan pemerintah berfungsi untuk melindungi produk TV digital dan sebagai regulator. Untuk menyusun strategi migrasi ke teknologi digital, pemerintah diusulkan membentuk Komisi Nasional Televisi yang beranggotakan departemen dan kalangan lembaga penyiaran. Pada 2004 diharapkan Komisi ini sudah terbentuk, sehingga sosialisasi dan uji coba televisi digital dapat dilakukan (ptkomunikasi, 2012).

Dampak Penyiaran TV Digital

Dampak Positif

Banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan beralih ke penyiaran TV digital antara lain :

- Kualitas gambar yang lebih halus dan tajam;
- Pengurangan terhadap efek *noise*;
- Kemudahan untuk *recovery* pada penerima dengan *error correction code*, serta;
- Mengurangi efek *dopler* jika menerima siaran televisi dalam kondisi bergerak (misalnya di mobil, bus, maupun kereta api);
- Selain itu sinyal digital dapat menampung program siaran dalam satu paket, dikarenakan pemakaian *bandwidth* pada TV digital tidak sebesar TV analog (kominfo.go.id).

Dampak Negatif

Disamping banyak hal yang bermanfaat, tentunya kendala yang akan dihadapi dalam migrasi ke siaran TV digital pun juga

semakin banyak seperti :

- Regulasi bidang penyiaran yang harus diperbaiki;
- Standarisasi yang harus segera ditentukan baik untuk perangkat dan teknologi yang akan digunakan;
- Industri pendukung yang harus segera disiapkan baik perangkat maupun kontennya;
- Jika kanal TV digital ini diberikan secara sembarangan kepada pendatang baru, selain penyelenggara TV siaran digital terestrial harus membangun sendiri infrastruktur dari nol, maka kesempatan bagi penyelenggara TV analog eksisting seperti TVRI, 5 TV swasta eksisting dan 5 penyelenggara TV baru untuk berubah menjadi TV digital di kemudian hari akan tertutup karena kanal frekuensinya sudah habis (kominfo.go.id).

Migrasi TV Analog ke TV Digital

Keputusan pemerintah untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog, secara logis memang dapat dipahami. Namun demikian, migrasi teknologi analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat, serta payung regulasi yang memadai sehingga semua yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat agar tidak dirugikan.

Fokus utama yang sangat menentukan berhasil tidaknya digitalisasi

penyiaran adalah proses migrasi dari analog menuju digital. Migrasi dalam proses digitalisasi penyiaran meliputi beberapa aspek, yakni (1) kebijakan *simulcast* dan *switch off* (atau alternatifnya: tidak harus total *switch off*), (2) mekanisme sosialisasi, (3) pengadaan *set top box*, (4) ketersediaan pusat layanan informasi, dan (5) kejelasan regulasi sebagai aturan main bila terjadi pelanggaran selama proses migrasi. Beberapa aspek migrasi tersebut di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan *simulcast* dan *switch off*. Pelaksanaan migrasi analog ke digital umumnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap "*simulcast*" (siaran TV analog dan digital disiarkan bersama-sama) dan tahap "*switch off*" (siaran TV analog dihentikan secara total) (Nickyhaerani, 2013).

Implementasi Kebijakan Siaran TV Digital

Pencanangan digitalisasi penyiaran yang tertuang pada konferensi *International Telecommunication Union* (ITU) pada forum *Geneva Agreement* di Genewa tahun 2006 lalu telah disepakati masa transisi perpindahan dari sistem analog ke digital berlaku mulai tahun 2015 mendatang. Namun, masih diberikan kelonggaran perpindahan hingga tahun 2020 bagi negara-negara yang belum siap. Kesepakatan ini untuk tahap pertama diperuntukkan bagi negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah ditambah Iran. Pada masa transisi inilah sebenarnya Indonesia tidak masuk *region* yang diatur dalam *Geneva Agreement* tersebut. Namun perwakilan dari pemerintah Indonesia saat

itu turut menghadiri forum tersebut sehingga ikut menandatangani. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengeluarkan peraturan dalam rangka transisi perpindahan frekuensi dari analog ke digital terhadap siaran televisi Indonesia. Pemerintah berencana menerapkan aturan penyelenggaraan penyiaran digital melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/Per/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar.

Keluarnya peraturan ini menuai kritik dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut pihak KPI, Indonesia tidak wajib untuk mengikuti perjanjian ini. Memang *Geneva Agreement* terbuka bagi negara mana saja yang secara sukarela ingin mengikuti perjanjiannya, walau begitu Indonesia tidak harus sudah mengalami transisi pada tahun 2015. Penolakan peraturan menteri tersebut juga dilontarkan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Bilamana pemerintah memberlakukan peraturan tersebut bisa mengancam kelangsungan hidup televisi lokal. Mencermati Peraturan Menteri tersebut salah satu tujuan adalah mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio serta secara teknis meningkatkan kualitas program siaran televisi. Dari sisi masyarakat sebagai pengguna informasi diuntungkan dengan sistem digital, yaitu penerimaan kualitas gambar dan suara dari siaran televisi menjadi lebih jernih. Serta diharapkan mendorong industri kreatif terkait dengan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Yusuf, 2012).

Namun dengan dikeluarkan

peraturan tersebut membawa konsekuensi terhadap lembaga penyiaran yang secara bertahap akan mengganti peralatan sistem pemancar dan jaringan serta sarana prasarana pendukung siaran lainnya memerlukan biaya cukup tinggi. Ini yang menjadi keberatan lembaga penyiaran. Sikap kritis KPI juga dilontarkan karena mengingat digitalisasi penyiaran merupakan kaidah baru dalam sistem penyiaran internasional. Selain itu, pandangan KPI bahwa dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sifat Peraturan Menteri hanya mengatur hal-hal teknis administratif dan tidak membuat klausul atau formula normatif baru yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Dari pertimbangan tersebut maka telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung. (Yusuf, 2012).

PENUTUP

Untuk membangun sebuah regulasi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang tentu saja bukan hal yang sangat mudah, bahkan dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi yang makin cepat berkembangnya, regulasi yang berdimensi jangka panjang nampaknya hampir menjadi satu hal yang mustahil. Ini tidak berarti bahwa pembuatan regulasi tak harus dilakukan, bagaimanapun regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar teknologi komunikasi baru tidak menjadi instrumen degradasi moral atau menjadi alat kelas berkuasa untuk

menidurkan kesadaran orang banyak.

Era penyiaran digital telah terjadi konvergensi antar teknologi penyiaran (*broadcasting*). Dalam era penyiaran digital akses masyarakat untuk memperoleh ataupun menyampaikan informasi menjadi semakin mudah dan terbuka, di sinilah televisi digital menjadi solusi yang tepat.

Sebaiknya semua pihak menyadari bahwa digitalisasi harus dilakukan berdasarkan UU Penyiaran yang menjamin keanekaragaman kepemilikan dan isi sebagaimana terjadi di negara demokrasi lain.

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai rencana digitalisasi penyiaran dan penghentian siaran TV analog harus terus-menerus dilakukan hingga masyarakat benar-benar siap, sampai masa *cut off* siaran TV analog. Dengan cara sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami digitalisasi penyiaran, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menerima/menikmati siaran TV digital, dan juga memahami bahwa dalam jangka waktu tertentu, siaran TV Analog akan dihentikan.

Perlu dipikirkan mekanisme untuk membantu masyarakat sehingga tidak membebani, bahkan menghambat program digitalisasi. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat televisi digital dengan mengupayakan insentif harga untuk *set top box*. Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di Indonesia perlu dicermati sebelum menyongsong era digitalisasi penyiaran. Regulator perlu mencontoh negara lain dalam proses migrasi ini.

Pemerintah perlu mendorong penyediaan STB dan alat penerimaan lain dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh. Pemerintah akan melakukan tindakan penanggulangan terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa mendapatkan akses ke televisi digital.

Industri dalam negeri seharusnya dikondisikan untuk siap mendukung migrasi sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Pemerintah harus mendorong agar industri dalam negeri dapat memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Industri dalam negeri saat ini sesungguhnya telah mampu mendesain, merekayasa, dan memproduksi STB dengan harga terjangkau.

Perlu kebijakan teknologi karena pertimbangan bahwa teknologi memiliki posisi strategis dan membawa nilai-nilai tertentu. Arah kebijakan teknologi adalah untuk mengantisipasi teknologi dan tuntutan global yang sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh standar nasional/internasional, dan mendorong pertumbuhan produksi perangkat infrastruktur penyiaran buatan dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Darmanto, A. Aplikasi Nilai-nilai Jurnalisme Warga Pada Radio Komunitas. *Jurnal Komunikasi U11* ,Volume 1 Nomor 2, April 2007.

Hastjarjo, Sri. Teknologi Digital dan Dunia Penyiaran. *Jurnal Komunikasi Massa UNS*, Vol. 1, No. 1, Juli 2007

Internet:

Yusuf, Awaluddin Iwan. (2012). *Kelemahan Digitalisasi Penyiaran*. Tersedia dalam <<http://bincangmedia.wordpress.com/2012/08/15/memaknai-digitalisasi-penyiaran-tak-sekadarmigrasi>> teknologi/. Diakses tanggal 8 September 2013.

Effendy, Siregar Amir. (2013). Tersedia dalam <<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/891>>. Diakses tanggal 12 September 2013.

Kominfo. (2013). *TV digital*. tersedia dalam <www.kominfo.go.id/content/all/tv-digital>. diakses pada tanggal 12/09/2013.

Nickyhaerani. (2013). *Tv Digital vs Tv Analog*. tersedia dalam <<http://nickyhaerani.blog.com/tv-digital-vs-tv-analog/909/2013>> diakses tanggal 10/09/2013.

Ptkomunikasi. (2012). *Perbedaan TV Digital dan TV Analog*. Tersedia dalam <<http://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/05/06/perbedaan-tv-digital-dan-tv-analog>> diakses tanggal 10 September 2013.